ABSTRAKSI

Tunjiah. 210 111 082.“ Persepsi Para Janda Di Kelurahan Tonatan Ponorogo Tentang Anjuran Menikah Bagi Janda Dalam Islam ”. Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhsiyah. Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing: Ridho Rokamah. M.S.I.

Kata Kunci: Persepsi, Menikah, Janda, Dalam Islam.

Permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah bagaimana persepsi para janda di Kelurahan Tonatan Ponorogo terkait tentang anjuran menikah dalam Islam dan mengapa para janda di Kelurahan Tonatan Ponorogo menolak untuk menikah lagi. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana persepsi para janda di Kelurahan Tonatan tentang anjuran menikah dalam Islam serta faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa janda tersebut menolak untuk menikah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menggambarkan fenomena yang diteliti, dengan unit analisis para janda. Dalam penentuan informan digunakan purposive yang tujuannya untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam sesuai dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dengan 8 informan utama dan 5 informan kunci serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi dari para janda membolehkan menikah lagi apabila mampu dalam hal fisik dan lainnya terutama dalam hal lahir dan batin para janda. Penyebab janda menolak untuk menikah karena beberapa faktor , yaitu: faktor umur yang sudah tua, faktor lingkungan yang menjadi sorotan, faktor keluarga yang tidak membolehkan menikah, faktor anak yang sudah dewasa.

BAB 1
PERSEPSI PARA JANDA DI KELURAHAN TONATAN PONOROGO TENTANG ANJURAN MENIKAH BAGI JANDA DALAM ISLAM

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan, agar umatnya dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh syari'at. Dengan pernikahan berarti dibolehkannya secara sah antara laki-laki dan perempuan melakukan hubungan kelamin atau lebih dikenal dengan hubungan seksual.[1] Salah satu tujuan dari pada pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan waraḥmah sesuai dalam QS. Al-Rūm [30]: 21.

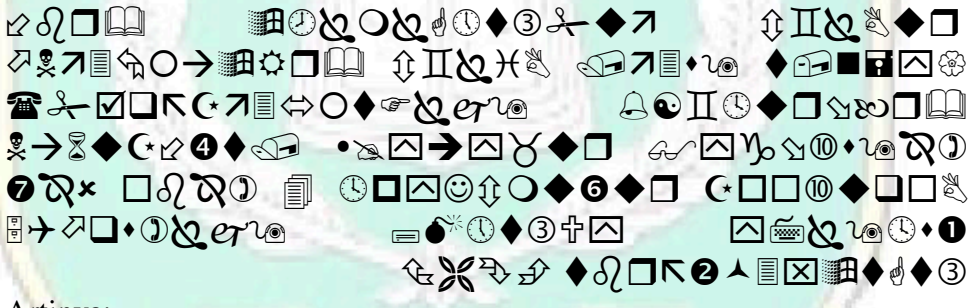

Artinya:

> *"Dan di antara tanda*-tanda kekuasaan-Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Rūm [30]: 21).[2]

Islam adalah agama yang sangat melindungi kaum perempuan, apalagi dalam urusan pernikahan. Demi sebuah kemaslahatan, maka semua manusia baik laki-laki maupun perempuan dianjurkan untuk menikah. Baik itu laki-laki

---

[1] Ilham Abdullah, Kado Buat Mempelai (Yogyakarta: Absolut, 2004), 64
[2] QS. Ar-Rum: 21

yang sudah duda atau perempuan yang sudah janda atau seorang yang belum menikah.

Seorang wanita tidak bisa ditolak keinginannya untuk menikah hanya karena ia janda ataupun pernah bercerai. Demikian seorang pria tidak bisa ditolak keinginannnya untuk menikah hanya karena ia duda ataupun pernah bercerai. Jika wanita itu masih gadis, maka ia punya kelebihan dalam kebugaran dan vitalitas. Jika wanita tersebut sudah janda atau pernah bercerai, maka ia punya kelebihan dalam pengalaman, kearifan, ketegaran, dan kesabaran. Masing-masing punya kelebihan sendiri. Menentukan pilihan diantara keduanya tergantung situasi dan kondisi. Allah SWT sudah menjadikan kelebihan dan kedudukan tersendiri baik pada diri gadis maupun janda. Allah berfirman dalam konteks penghargaan dan penghormatan kepada Nabi-Nya SAW, "Jika Nabi menceraikan kamu boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan".[3]

Lagi pula, seluruh isteri nabi adalah janda kecuali 'Aisyah yang menjadi satu-satunya gadis yang pernah dinikahi Rasulullah SAW. Begitu pula sebaliknya, segala pertimbangan apa pun dalam menikah bisa saja terpenuhi dengan menikahi janda ataupun perawan selama yang dijadikan patokan utama dalam memilih isteri adalah agama dan akhlaq. Menikahi janda

[3] Sayyid Ahmad al-Musayyar, Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga (Kairo Mesir: PT Gelora Aksara Pratama, 2008), 119

boleh jadi memiliki banyak maslahat. Bisa jadi dalam menikahi janda itu terdapat banyak sekali kebaikan.[4]

Anjuran untuk menikah tidak hanya ditujukan kepada perempuan yang masih gadis. Namun, anjuran tersebut juga ditujukan kepada perempuan janda sesuai kalam Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 234,

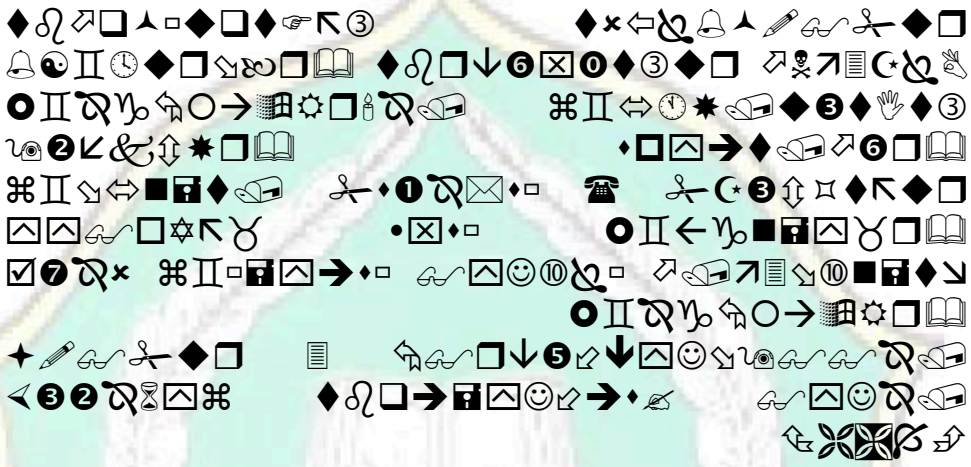

Artinya:

> *"D*an orang-orang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) beriddah selama empat bulan sepuluh hari. Kemudia apabila telah habis masa iddahnya, maka tidak dosa baginya (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Dan *Allah maha mengetahui apa yang kamu perbuat".*[5]

Menikah tidak ada batasanya bagi seorang janda selagi tidak melanggar syariat Islam, karena Islam juga menganjurkan hal tersebut. Dalam syari'at disebutkan bahwa jika seorang isteri ditinggal mati oleh suaminya dan kemudian telah habis masa 'iddahnya, maka tidak berdosa bagimu (para wali) membiarkan mereka (janda) berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut.

Jika dilihat dari kacamata agama Islam bahwa menikah bagi seorang janda mengarah kepada kemaslahatan. Tetapi jika dilihat dari sisi pandangan

---

[4] Ibid., 120.

[5] Abdur Rahman, Perkawinan dalam Syariat Islam (Jakarta:Rineka Cipta, 1996), 126.

masyarakat, ada yang memandang bahwa pernikahan janda tidak sebaik sebelum janda tersebut menikah lagi, karena pandangan orang lain/masyarakat tidak sejalan dengan pemikiran janda yang akan menikah. Pandangan oleh mayoritas masyarakat hanyalah dilihat dari satu sisi saja yaitu gunjingan dan celaan tanpa ingin mengetahui makna/arti akan pernikahan tersebut dan menjadi kemaslahatan bagi janda yang akan menikah.

Dalam sebuah realita di Kelurahan Tonatan Ponorogo yang terdiri dari 20 RT/RW dengan jumlah penduduk 4345 orang. Yang letaknya dari kota sekitar 4-5 km arah Tenggara Kota Ponorogo dengan luas wilayah 71 Ha km[6] yang kehidupan keluarga para janda di Kelurahan Tonatan tersebut sangat berbeda dibandingkan dengan kehidupan keluarga yang sempurna. Dalam realita kehidupan tersebut terutama masyarakat Tonatan Ponorogo banyak yang membuktikan bahwa kebahagiaan tidak hanya di dapat oleh keluarga yang sempurna (mempunyai suami) melainkan dengan kehidupan para janda yang hidup sendiri tanpa seorang suami.

Dari pengamatan peneliti, janda yang terdapat di Kelurahan Tonatan menganggap bahwa hidup tanpa seorang suami tidak menjadikan beban sama sekali bagi mereka, karena tanpa suami ia juga bisa hidup sebagaimana layaknya keluarga yang sempurna.

Kekuatan para janda yang bisa hidup sendiri tanpa seorang pendamping (suami) diantaranya karena kehadiran seorang anak, dukungan keluarga dan lingkungan yang mendukung yang menganggap bahwa

[6] Pendataan Profil Desa Tahun 2015.

kehidupan keluarga yang sempurna dengan kehidupan keluarga para janda itu sama saja.[7]

Pada sebagian kalangan masyarakat, status janda merupakan aib atau mimpi buruk bagi sebagian wanita yang masih tinggal dilingkungan yang memiliki konstruksi sosial yang tidak berpihak terhadap status janda. Ini disebabkan karena seorang janda adalah wanita bekas (mantan) suami baik karena perceraian atau kematian. Dalam tatanan masyarakat luas janda selalu dipandang sebelah mata karena bangunan konstruksi awal yang menyatakan janda adalah wanita yang kurang baik, sehingga tampak sekali terjadi kesalahfahaman antar lingkungan.[8]

Dalam lingkungan masyarakat ada beberapa pandangan yang seringkali ditanggapi beragam oleh masyarakat. Misalnya, ada status perawan dan perjaka, ada status janda dan duda. Namun yang sering kali menjadi sorotan masyarakat adalah status janda. Perbedaan persepsi dalam masyarakat terhadap status janda beragam bentuknya, ada yang mengatakan tidak ada masalah dengan status janda, ada yang mengatakan seorang janda itu jelek di mata masyarakat umum, dan sebagian masyarakat menerima dan tidak mempermasalahkan status janda di masyarakat.

Dalam hal tersebut dapat diartikan bahwa kehadiran seorang janda, terutama masyarakat di Kelurahan Tonatan Ponorogo menerima kehadiran keluarga janda dan tidak ada permasalahan dalam status janda tersebut.

---

[7]Lihat Transkrip wawancara 04/1-W/F-1/06-VII/2015
[8] Lihat Transkrip wawancara 12/8-W/F-1/08-VIII/2015

Di Kelurahan Tonatan Ponorogo ini terdapat juga beberapa janda yang menolak untuk menikah. Faktor yang mempengaruhi alasan mereka salah satunya yaitu mereka menganggap bahwa tidak akan menemukan pergaulan dan kasih sayang yang sebanding dengan suaminya dan pastinya akan menemukan perbedaan besar antara karakter suaminya dengan orang tersebut.

Atas dasar masalah yang muncul dimasyarakat Kelurahan Tonatan Ponorogo tersebut, maka penulis termotifasi membuat sebuah karya ilmiah yang berjudul, "PERSEPSI PARA JANDA DI KELURAHAN TONATAN PONOROGO TENTANG ANJURAN MENIKAH BAGI JANDA DALAM ISLAM

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi ini, istilah yang perlu ditegaskan adalah:

1. Menikah adalah "suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam".
2. Janda adalah dalam bahasa Arab disebut Al-sayib, yang artinya wanita yang tidak bersuami lagi, baik karena bercerai dengan suaminya maupun ditinggal mati.[9]

[9] Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 801.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengambil pokok bahasan atau dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi para janda di Kelurahan Tonatan Ponorogo terkait tentang anjurakan menikah dalam Islam?
2. Mengapa para janda di Kelurahan Tonatan Ponorogo menolak untuk menikah lagi?

D. Tujuan Penelitian

Dari pokok-pokok di atas untuk penulisan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan pembahasan, antara lain:

1. Untuk mengetahui persepsi para janda yang dianjurkan menikah bagi seorang janda.
2. Untuk mengetahui alasan para janda di Kel. Tonatan Ponorogo memutuskan untuk tidak menikah lagi.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan referensi dan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan warga masyarakat pada umumnya.
2. Sebagai bahan penjelasan bagi masyarakat tentang anjuran menikah bagi seorang janda.

F. Telaah Pustaka

Sejauh yang diketahui oleh penulis belum ada Skripsi yang membahas tentang anjuran menikah bagi seorang janda, melainkan hanya hak-hak seorang janda akibat perceraian. Karya ilmiah yang terkait yaitu: Adik Winarto dengan skripsinya yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap* Hak-Hak Janda Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*"*. Skripsi ini terbit pada tahun 2005, di dalamnya berisi hak-hak janda akibat perceraian yang meliputi tentang hak janda yang berhubungan dengan harta muṭ'ah yang diperoleh seorang janda dari mantan suaminya menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tentang hak janda yang berhubungan dengan nafkah yang diperoleh seorang janda dari mantan suaminya menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Untuk memperkuat karya ilmiah yang penulis buat, maka penulis mencantumkan beberapa referensi yang terkait dengan anjuran menikah bagi seorang janda, diantaranya:

Ahmad Munir, Kebangkitan Kaum Janda, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2009. Yaitu munculnya komunitas janda yang berhimpun dalam Himpunan Janda Muslimah (HJM) Ponorogo dilatar belakangi oleh kegelisahan sebagai tokoh janda terhadap fenomena kaum lemah. Secara historis, pendirian HJM memang dilatar belakangi oleh semangat dakwah, yang menyerukan seorang muslimah untuk menyelamatkan aqidah dan kehidupan muslimah lain. Hal ini tidak berarti kegiatan yang dilakukan oleh

HJM semata-mata bersifat kompetitif yang tidak sehat terhadap kegiatan kelompok lain.

Abdur Rahman, Perkawinan dalam Syariat Islam, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992. Yaitu menganjurkan agar janda menikah lagi untuk memulai hidup yang baru karena Islam turut berduka cita atas kemalangan janda tersebut.

G. Metode Penelitian

Dalam memahami obyek penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu:

Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.[10]

H. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi Kel. Tonatan Ponorogo, karena lokasi tersebut banyak terdapat para janda. Maka dari itu, penulis memilih lokasi tersebut sebagai bahan penelitian utama.

[10] Sugianto, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 1.

I. Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah Bapak Lurah, tokoh masyarakat dan para pihak yang berstatus janda yang terletak di Kel. Tonatan Ponorogo yang merupakan subyek utama dari penelitian.

J. Sumber Data

Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber data primer dan skunder sebagai berikut:

1. Sumber data primer

   Adapun sumber data primer adalah sumber data langsung yang berada dilapangan yaitu orang-orang yang dapat memberikan pernyataan mengenai pokok bahasan, dalam hal ini ialah para janda di wilayah Kelurahan Tonatan Ponorogo yang berjumlah 8 orang.

2. Sumber data skunder

   Sumber data skunder merupakan sumber data lain yang menunjang dalam penulisan skripsi ini. Dan juga orang atau pihak lain yang dapat memberikan informasi langsung mengenai pokok bahasan tersebut yaitu dengan jumlah 5 orang RT/RW dan tokoh masyarakat sekitar.

K. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penelitian menggunakan beberapa metode yang dianggap relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Metode interview (wawancara)

   Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung diantara penyelidik dengan subyek

atau informan.[11] Interviewer (pewawancara) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan interviewee (diwawancarai) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan tersebut.

2. Metode observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku denga melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. [12] Jika di ikhtisarkan, alasan secara metodologis bagi penggunaan pengamatan ialah: mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya; pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat dari subyek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subyek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subyek pada keadaan itu; pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subyek sehinggan memungkinkan pula peneliti menjadikan sumber data; pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subyek.[13]

L. Teknik Pengelolaan Data

Editing yaitu: pemeriksaan kembali semua data yang di peroleh terutama dari segi perlengkapan. Keselarasan satu dengan yang lainnya. Tahap

---

[11] Yatim Rianto, Metodologi Penelitian, (Surabaya : SIC, 1997), 67.

[12] Basrowi dan Suawandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008,) 93-94.

[13] Lexy J. Moleong, metodologi penelitian kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

editing ini dilakukan dengan cara mengelola data hasil wawaancara untuk disesuaikan dengan materi-materi yang akan dibahas.

Organising yaitu: Dalam tahapan ini pengorganisasian data dilakukan secara sistematis dalam bentuk paparan sebagaimana yang telah sesuai dengan rumusan masalah.

Penemuan hasil data yaitu: Tahap ini penemuan hasil merupakan tahap interpretasi analisis terhadap temuan-temuan penelitian. Sehingga dapat diperoleh suatu pembahasan yang holistic sebagai jawaban dari rumusan masalah.

M. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Haberman. Miles dan Haberman, mengemukakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan-tahapan penelitian sampai tuntas, dan datanya sampai lengkap.[14]

N. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi, maka pembahasan dalam laporan penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan erat yang merupakan kesatuan utuh, yaitu secara garis besar, dalam pembahasan ini terbagi menjadi lima bab yang mana setiap bab terdiri dari sub bab.

---

[14] Miles, Mattem dan Haberman, A. Michael, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjejep Rohendi Rihidi, (Jakarta: UI Press, 1992), 20.

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang digunakan sebagai rambu-rambu atau frame bagi pembahasan selanjutnya. Adapun isinya meliputi; Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: ANJURAN MENIKAH BAGI JANDA DALAM ISLAM

Bab ini merupakan uraian secara umum landasan teori yang berhubungan dengan arti penting tentang pengertian janda, pengertian menikah dalam Islam, dalil tentang anjuran menikah bagi seorang janda dalam syariat Islam.

BAB III : PERSEPSI JANDA TENTANG ANJURAN MENIKAH BAGI JANDA DALAM ISLAM

Bab ini merupakan temuan tentang hasil penelitian dilapangan yang merupakan mekanisme dan operasional. Mengenai bagaimana persepsi para janda terkait tentang anjurkan menikah dan mengapa para janda di Kel. Tonatan memutuskan menolak untuk menikah.

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PERSEPSI JANDA DI KELURAHAN TONATAN PONOROGO TENTANG ANJURAN MENIKAH BAGI JANDA DALAM ISLAM

Merupakan pokok pembahasan skripsi yang diperoleh dari pengumpulan data di lapangan yang menganalisa kajian sosiologis

terhadap persepsi para janda di Kelurahan Tonatan tentang anjuran menikah bagi seorang janda dalam Islam.

BAB V: PENUTUP

Bab penutup dari pembahasan dalam penelitian ini yang merupakan analisis menyeluruh dari bab-bab sebelumnya yang dijadikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Saran-saran, yaitu memuat saran-saran demi kemajuan para pihak terkait serta sebagai pelengkap, penulis sertakan pula daftar pustaka atau referensi.s

STAIN PONOROGO

BAB II
ANJURAN MENIKAH BAGI JANDA DALAM ISLAM

A. Pengertian Janda

Janda dalam bahasa Arab disebut Al-sayib, yang artinya wanita yang tidak bersuami lagi, baik karena bercerai dengan suaminya maupun ditinggal mati suaminya.[15] Janda yaitu wanita yang telah hilang kegadisannya karena persetubuhan yang halal. Wanita yang melakukan zina, jika berulang kali dan telah ditegakkan hukuman atasnya, maka ia disebut janda. Menurut Abū Yusuf, Muḥammad dan Shafi'ī berpendapat bahwa seseorang yang masih mengenal dirinya sebagai gadis dan hal iḥwal mengenai dirinya tidak menyebar dan ia masih mempunyai rasa malu seperti seorang gadis, maka ia disebut janda.[16]

Sedangkan janda menurut hukum Islam adalah disesuaikan dengan pengertian talak, yaitu "terputusnya ikatan perkawinan antara suami isteri, karena suami telah mengucapkan perkataan yang jelas atau kinayah".[17] Talak adalah "memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut".[18]

Secara ilmiah janda bisa diartikan seorang perempuan yang pernah melakukan hubungan biologis, tapi dengan alasan tertentu harus hidup tanpa suami. Sedangkan berdasar filsafat bahwa janda adalah wanita yang pernah merasakan cinta kasih dan melakukan hubungan intim tapi merelakan cinta kasihnya tidak berlanjut dikarenakan masing-masing memilih jalan hidup sendiri-sendiri untuk memperoleh kebebasan masing-masing tanpa suatu ikatan pernikahan. Namun secara agama bahwa janda adalah perempuan mukalaf yang pernah menikah, tapi karena ditakdirkan oleh Allah SWT harus menanggung hidup dan kehidupannya tanpa suami, setelah melewati masa iddah bisa menentukan hidupnya sendiri untuk mengurus dan mengatur anak keturunannya menjadi anak sholeh sebagai ahli waris yang bermanfaat bagi dirinya dan memberi manfaat bagi orang lain.

---

[15] Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 801.

[16] Muhammad Abdul Aziz Al-Khuly, Karakteristik Nabi, Perilaku Nabi Dalam Menjalani Hidup (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2010), 478.

[17] Mustafa, Diibul Bigha, ikhtisar Hukum Islam Praktis (Semarang: Asy- Syifa, 1994), 258.

[18] Anshori Umar, Fiqih Wanita (Semarang: Asy-Syifa, tt), 389.

Sedangkan menurut ulama' madhhab ada tiga definisi talak yang mereka kemukakan: Definisi pertama, dikemukakan oleh ulama' madhhab Ḥanafi dan madhhab Hambali, menurut mereka talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus. Definisi kedua, dikemukakan oleh madhhab Shafi'ī, menurutnya talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Definisi ini mengandung pengertian bahwa hukum talak itu berlaku secara langsung, baik dalam talak raj'i maupun talak ba'in. Definisi ketiga, dikemukakan oleh madhhab Māliki, menurutnya talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri.[19]

Perbedaan ketiga definisi di atas terlihat dalam kasus seorang suami yang menjatuhkan talak raj'i pada isterinya. Menurut ulama' madhhab Ḥanafī dan Hambalī perceraian melalui talak raj'i belum menghapuskan seluruh akibat talak, kecuali apabila 'iddah wanita itu telah habis. Mereka berpendapat bahwa apabila dalam masa 'iddah suaminya menggauli isterinya, maka perbuatan itu bolah saja dan dianggap sebagai pertanda rujuknya suami. Ulama' madhhab Shafi'i berpendapat, bahwa suami tidak boleh menggauli isterinya yang sedang dalam masa iddah dan perbuatan itu bukanlah pertanda rujuk, karena menurut mereka rujuk itu harus dilakukan dengan perkataan atau pernyataan dari suami secara jelas bukan dengan perbuatan.

Dari pengertian di atas, penulis menyimpulkan tentang pengertian janda yaitu seorang isteri yang telah putus ikatan perkawinannya dengan seorang suami yang sah baik dengan terang-terangan atau dengan perkataan sindiran.

Akibat putusnya perkawinan antara suami dan isteri, maka keduanya tidak lagi mempunyai ikatan yang saling mengikat dan menyebabkan gugurnya kewajiban suami untuk memberi nafkah (lahir dan batin) serta kewajiban isteri untuk merawat suaminya. Sedangkan isteri dikatakan telah menjadi janda setelah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Ditinjau Dari Segi Jatuhnya Talak:

   a. Talak Munjiz adalah talak yang jatuh ketika suami telah selesai mengucapkan sighat talak, seperti suami berkata kepada isterinya;" Aku jatuhkan talakku padamu sekali''. Talak itu jatuh ketika itu juga setelah suami selesai mengucapkan sighat talak tersebut. Sehingga pada saat itu pula isteri telah menjadi janda.

[19] Van Hoeve, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: chtiar Baru, 2003), 1777.

b. Talak *Mu'allaq* adalah talak yang apabila syarat-syarat yang digantungkan suami telah dilaksanakan oleh isterinya (Suami dalam menjatuhkan talaknya digantungkan pada suatu syarat), misalnya "Apabila kamu keluar rumah, maka engkau tertalak''. Apabila hal tersebut dilakukan oleh isteri, maka pada saat isteri keluar rumah maka isteri telah menjadi janda.[20]

c. Talak Muḍaf adalah ucapan talak yang dikaitkan dengan waktu, bahwa apabila waktu yang dimaksud itu tiba maka terjadilah perceraian itu. Seperti kalau ada seorang suami berkata kepada isterinya, "kamu lepas besok atau awal bulan depan, dan seterusnya".[21]

2. Ditinjau dari Pengaruhnya

Ditinjau dari pengaruhnya talak dibagi menjadi talak raj'i dan talak ba'in:

a. Talak Raj'i ialah talak dimana suami masih tetap berhak mengembalikan isterinya kebawah perlindungannya selagi iddahnya belum habis.

b. Talak Ba'in ialah talak yang menceraikan isteri dari suaminya sama sekali, dimana suami tak dapat lagi secara sepihak merujuki isterinya.[22]

3. Ditinjau Dari Segi Cara Menjatuhkannya

a. Talak Sunni adalah talak yang dijatuhkan suami sesuai dengan petunjuk yang ada dalam syariat Islam, yaitu: mentalak isteri harus secara bertahap dan diselingi rujuk, isteri yang ditalak itu dalam

---

[20] Sayyib Sabiq dan Moh Tholib, Fiqh Sunnah Jilid 7&8 (Bandung: Al-Ma'afir. 1996), 38.

[21] Anshori Umar, Fiqh Wnita, 401.

[22] Anshori Umar, Fiqh Wnita, 408.

keadaan suci dan belum digauli dan isteri tersebut telah nyata-nyata dalam keadaan hamil.

b. Talak Bid'i adalah talak yang dijatuhkan suami melalaui cara-cara yang tidak diakui syariat Islam, yaitu: mentalak isteri dengan tiga talak sekaligus, mentalak isteri dalam keadaan haid, mentalak isteri dalam keadaan nifas dan menjatuhkan talak isteri yang dalam keadan suci tetapi telah digauli sebelumnya, padahal kehamilannya belum jelas.[23]

B. Pengertian Menikah dalam Islam

1. Pengertian Menikah

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab di sebut dengan nikah (نكاح) dan zawaj (زواج).[24] Secara arti kata nikah bararti "bergabung" (ضم) , "hubungan kelamin" (وطء), dan juga berarti "aqad" (عقد). Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.[25]

Arti nikah menurut syara' ialah akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad mempergunakan lafad "nikah" atau " tazwij " atau terjemahannya.[26] Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Pebedaan perumusan tersebut disebabkan oleh berbeda dalam titik pandangan. Di kalangan ulama' Shafi'iyah rumusan yang biasa dipakai yaitu".

عَقَدَ يَتَضَمَّنُ اِبَاحَةَ الْوَطْءُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ اَوِالتَّزَوُّجِ

Artinya:
"akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafad na-ka-ha atau za-wa-ja. (al-Mahalliy, 206).

Ulama' golongan Shafi'iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan

---

[23] Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1783).

[24] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 35.

[25]Ibid., 36.

[26]Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan ahlus-Sunnad dan Negara-negara Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 104

dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.[27] Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah: "suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam".[28]

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[29]

2. Dasar Pernikahan dan Hukum Pernikahan

a. Dasar Pernikahan

Pernikahan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara', Allah SWT berfirman:

Artinya:
"Maha Suci Allah yang telah menjadikan pasangan-pasangan semuannya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (QS. 23 Yasin [36]).[30]

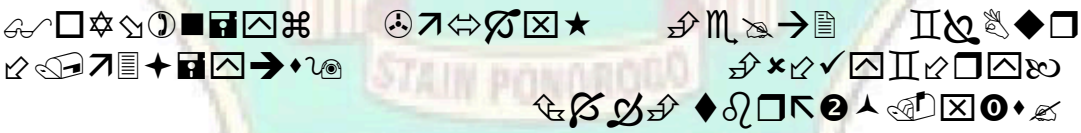

Artinya:
"Dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah". (QS. Al-Dhariyat [51]: 49).

---

[27] Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan ahlus-Sunnad dan Negara-negara Islam., 37.

[28] H. Zahri hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), 1.

[29] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

[30] H.S.A. Al Hadani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

Sedangkan hadis Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan disyari'atkannya perkawinan:

يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَالْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَغَضَّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya:
"Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu hendaknya nikah, sebab akan memudahkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu harap berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya". (HR. Bukhari dan Muslim).[31]

b. Hukum Pernikahan

Hukum asal pernikahan adalah mubah, sesuai dengan firman Allah:

Artinya:
"Dan kawinkanlah olehmu orang-orang yang tidak mempunyai jodoh diantara kamu, begitu pula budak-budak laki-laki yang saleh dan budak-budak perempuanmu yang salehah jika adalh kamu fakir niscaya Allah akan mencukupkanmu dengan sebagian karunia-Nya dan Allah Maha luas lagi Mha Mengetahui. (QS. al-Nūr: 32).[32]

Akan tetapi hukum nikah itu dapat menjadi wajib atau sunat, atau haram, atau makruh bagi seseorang, sesuai dengan keadaan seseorang yang akan nikah.

Secara rinci dapat di jelaskan hukum pernikahan tersebut adalah:

1. Wajib

[31] H.S.A. Al Hadani, Risalah Nikah,. 5.

[32] Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 15.

Orang-orang yang diwajibkan nikah, ialah orang yang sanggup untuk nikah, sedangkan ia khawatir terhadap dirinya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Melaksanakan pernikahan merupakan satu-satunya jalan baginya untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah SWT, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَالْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَغَضَّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya*:* *"*Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu hendaknya nikah, sebab akan memudahkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu harap berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya. (HR. Bukhari dan Muslim).[33]

2. Sunnat

Orang yang disunatkan nikah ialah orang yang mempunyai kesanggupan untuk nikah dan sanggup memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan yang terlarang. Sekalipun demikian melaksanakan adalah lebih baik baginya, karena Rasullulah SAW melarang hidup sendirian tanpa nikah:

كان رسول لله ص.م. ينها عن التبتل نهيا شديدا ويقول: تزوجوا الودود الوالود فاءنى مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة (راوه البخارى وابن حبان)

Artinya: *"adalah Rasulullah SAW melarang dengan sangat* hidup sendirian tanpa kawin, dan beliau be*rsabda: "kawinilah* olehmu wanita-wanita yang pencinta dan peranak, maka sesungguhnya aku bermegah-megah dengan banyaknya kamu itu terhadap Nabi-nabi yang lain di hari *kiamat". (H.R. Bukhari dan* Ibn Al-Ḥibban).

3. Makruh

Orang-orang yang makruh hukumnya nikah ialah orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk nikah. Pada hakekatnya orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin, dibolehkan melakukan pernikahan, tetapi dikhawartirkan ia tidak dapat mencapai tujuan pernikahannya, karena itu dianjurkan sebaiknya ia tidak melakukan pernikahan. Firman Allah SWT:

[33] H.S.A. Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), 5.

•• ♦✖⇦♌🔔⅄✎✍✂ ✂✂♌▦⬀➔♦☝⇔○◆⑩⬊⑳◆❒
🗐♌✹☹⊠❍ 🔔🕐■🔔♦🗎♌☼ ♦♌❒←⑨⬁♑♦⑥
. . 🕐♌🕮♌✂⇕♌♦▫ ♊♌✌ ✦✎✍✂ ↖☠↙&◆❸♌☪⬊⇔↖③
.

Artinya: "Hendaknya menahan diri orang-orang yang tidak memperoleh (alat-alat) untuk nikan, sehingga Allah mencukupkan dengan sebagian karunia-Nya. . . (QS. al-Nūr: 33).

4. Haram

Orang yang diharamkan nikah adalah orang-orang yang mempunyai kesanggupan untuk nikah. Tetapi kalau ia nikah diduga akan menimbulkan kemadharatan terhadap pihak yang lain, seperti orang gila, orang yang suka membunuh, mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan pihak yang lain dan sebagianya.[34]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Islam menyukai pernikahan dan segala akibat baik yang bertalian dengan pernikahan, baik yang bersangkutan, baik masyarakat maupun baik bagi kemanusiaan pada umumnya. Pernikahan dapat menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah SWT dan untuk mendapat kasih sayang suami isteri yang dihalalkan Allah SWT. Dengan pernikahan tersebut dapat menjalin ikatan kekeluargaan, keluarga suami dan keluarga isteri, untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia.

C. Dalil tentang Anjuran Menikah bagi Seorang Janda dalam Syariat Islam

Dalam agama seperti Hindu dan Jainisme. Janda tidak diizinkan menikah lagi. Sekalipun andaikan suaminya meninggal tak lama setelah perkawinannya, dia tetap harus menjanda sepanjang hayatnya menanggung celaan dari mertua dan iparnya, pertama dia dianggap bertanggung jawab atas kematian suaminya. Diyakini bahwa dia menimbulkan penyakit yang menyebabkan suaminya meninggal.

Sebaliknya dengan Islam, Islam turut berduka cita atas kemalangan yang tertimpa oleh janda dan menganjurkannya agar menikah lagi untuk memulai hidup yang baru.

---

[34] H.S.A. Al Hamdani, Risalah Nikah,. 16-17.

Anjuran tersebut termaktub dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 234-235:

Artinya:

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (QS. Al-Baqarah [2]: 234).

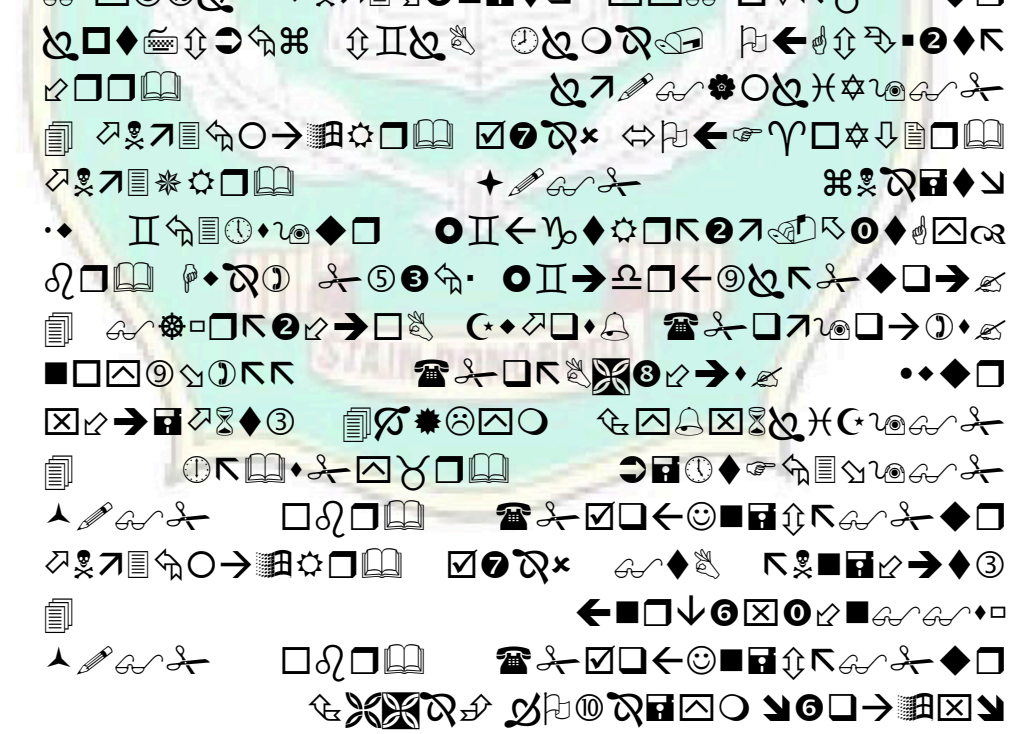

Artinya:

> "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha *Penyantun".*[35]

Imam Shafi'ī berkata, "anak gadis yang sudah baligh boleh dipaksa oleh bapaknya sebab dia belum berhak atas dirinya sendiri. Adapun janda berhak atas dirinya sebab dia pernah mencoba manis pahitnya pernikahan." Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, disebutkan: "dari ibn Abbas ra. Bahwa Nabi SAW bersabda, janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis itu dimintai izinnya, izinnya ialah diamnya".[36]

STAIN PONOROGO

[35] Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *fiqih madzhab syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),288.

[36] Ibid., 288.

BAB III
PERSEPSI JANDA TENTANG ANJURAN MENIKAH BAGI JANDA DALAM ISLAM

A. Gambaran Umum Kondisi Masyarakat Kelurahan Tonatan

Tonatan adalah sebuah Kelurahan diwilayah Kecamatan ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa timur.

1. Kondisi Geografis

Kelurahan Tonatan tidak begitu jauh letaknya dari kota, sekitar 4-5 km arah Tenggara Kota Ponorogo. Dengan luas wilayah 71 Ha km.[37] Untuk ukuran sebuah pedesaan mungkin tidak terlalu luas, akan tetapi karena letaknya termasuk perkotaan, maka Kelurahan Tonatan bisa dikategorikan wilayah yang besar dan luas.

Adapun batas-batas wilayah kelurahan tonatan yaitu:

Sebelah utara : Desa Bangun Sari

Sebelah selatan : Desa Purbosuman

Sebelah barat : Desa Patihan Kidul

Sebalah timur : Desa Surodikraman[38]

Luas wilayah kelurahan Tonatan 16.628.29 Ha terdiri dari:

a. Tanah sawah : 242,14 Ha
b. Tanah pekarangan dan pemukiman : 3843 Ha
c. Pekuburan : 0,25 Ha
d. Lain-lain : 1729,3 Ha

[37] Pendataan Profil Desa Tahun 2015.
[38] Lihat transkrip wawancara 01/1-W/F-1/06-VII/2015

e. Jumlah penduduk desa : 4345 jiwa

f. Laki-laki : 2187 jiwa

g. Perempuan : 2198 jiwa

h. Jumlah KK : 1393 KK

i. Jumlah janda : 179 jiwa

Hasil rekapitulasi pendataan keluarga tahun 2015 kelurahan Tonatan Ponorogo terdiri dari 20 RT/RW dengan jumlah penduduk 4345 jiwa. Adapun mata pencaharian pokok di kelurahan tonatan bagi laki-laki adalah petani dengan jumlah 294 jiwa dan bagi perempuan adalah buruh migran perempuan dengan jumlah 62 jiwa.[39] Dan Agama/aliran kepercayaan Kelurahan Tonatan Ponorogo kebanyakan menganut agama Islam dengan jumlah 2329 bagi laki-laki dan 2272 bagi perempuan, kristen dengan jumlah 3 laki-laki 4 perempuan, katholik dengan jumlah 3 laki-laki dan 2 perempuan, sedangkan yang menganut agama lain adalah 0.[40]

2. Kondisi sosial masyarakat

Dilihat dari letaknya yang sangat dekat dengan daerah perkotaan, masyarakat Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo seharusnya sudah terjangkit oleh budaya daerah perkotaan, yang masyarakatnya mengedepankan egoisme dan individualis.[41] Namun masyarakat Desa Tonatan Kecamatan Ponorogo berbeda. Semangat gotong royong antar penduduknya masih kental terasa. Sikap gotong

[39] Daftar isian potensi Desa dan Kelurahan.
[40] Lihat transkrip wawancara 03/1-W/F-1/06-VII/2015
[41] Lihat transkrip wawancara 02/1-W/F-1/06-VII/2015

royong semacam ini sangat tampak nyata dalam beberapa masalah yang berkaitan dengan:

a. Kelahiran

Bilamana salah satu masyarakt yang melahirkan maka tetangga sekitarnya berbondong-bondong menengok turut serta merasakan kebahagiaan dan dengan membawa hadiah untuk keperluan bayi atau membawa bahan makanan. Tidak lupa para bapak-bapak berkumpul pada waktu malam untuk "jagong bayi.

Semangat gotong royong ini ditunjukkan dan diwujudkan dengan "menekan" dirumah yang punya bayi, terkadang ada yang main kartu, ada yang membaca ayat-ayat al-Qur'an, al-barjanji, ada juga yang melakukan keramain, seperti nanggap wayang, orkes dan lain-lain. Perlu digarisbawahi main kartu disini bukan berarti judi, namun sekedar permainan.

b. Kematian

Para warga masyarakat kelurahan tonatan ketika mendengar salah satunya meninggal dunia, maka para warga yang lain berbondong-bondong datang kerumah, membantuseorang modin untuk mempersiapkan peralatan untuk memandikan dan ada pula yang langsung ketempat pemakaman untuk mempersiapkan tempat pemakamannya. Dan keikutsertakan masyarakat tidak cukup sampai disitu saja. Pada malam harinya diadakan do'a bersama "yasinan" hingga hari ketujuh dan seperti biasa

mengadakan tahlil pada hari ke 3, 7, 40, 100, 360 (pendak pisan), 720 (pendak pindo), 1000, dalam rangka kirim do'a kepada yang meninggal dunia.

c. Pernikahan

Masyarakat Desa Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, tergolong masyarakat yang berpenghasilan sedang, ada yan diatas rata-rata per kapita, adapula yang di bawah rata-rata per kapita. Akan tetapi karena termasuk dalam wilayah kota, yang arus perekonomiannya berjalan dengan cepat, maka masyarakat yang berpenghasilan di atas rata-rata lebih besar dibanding dengan masyarakat yang berpenghasilan dibawah rata-rata.[42]

Dalam hal pernikahan, adat-istiadat di dalam masyarakat masih sangat diperhatikan dan dipegang kuat-kuat. Salah satunya adalah masalah weton. Dengan pengertian weton adalah hari lahir seseorang dengan pasarnya. Misalnya seorang laki-laki yang lahir pada Jum'at Kliwon tidak diperbolehkan menikah dengan seorang perempuan yang lahirnya pada hari Jum'at Kliwon. Kemudian dalam perhitungan weton didapati jumlah angka ganjil, maka untuk melangsungkan pernikahan harus dicari hari tengah antara jumlah tersebut dan harus dijatuhkan pada hari genap. Misalkan dalam perhitungan weton diperoleh jumlah akhir 25, maka untuk

[42] Lihat transkrip wawancara 04/1-W/F-1/06-VII/2015

melaksanakan upacara pernikahan harus dilangsungkan pada hari ke-12, 14, 16 atau 18.[43]

Sikap gotong royong yang ditunjukkan dalam hal pernikahan adalah ketika ada salah seorang anggota yang mengadakan upacara pernikahan maka tetangga sekitar dengan senang hati membantu menyiapkan berbagai keperluan demi terlaksananya upacara pernikahan tersebut. Para ibu serta remaja putri membantu keperluan dapur. Anak-anak muda atau sering disebut dengan sinoman dan bapak-bapak menyiapkan perlengkapan kegiatan didepan seperti memasang selambu, pinjam piring, menyiapkan meja dan kursi untuk keperluan resepsi pernikahan dan lain-lain.[44]

Di Desa Tonatan ponorogo dalam masalah pernikahan baik itu janda maupun gadis sama saja dalam bentuk tata cara atau adat istiadat, tetapi yang sedikit membedakan yaitu jika pernikahan seorang gadis maka pesta pelaksanaanya dilakukan dengan besar-besaran atau mewah bagi yang mampu. Namun jika pernikahan itu dilakukan bagi seorang janda cukup melaksanakan ijab terus kenduren kecil-kecilan bersama tetangga.

d. Keadaan Pendidikan

Dari data yang dihimpun menunjukkan bahwa, masyarakat desa Tonatan Ponorogo adalah masyarakat yang terpelajar. Bukti-bukti tersebut dapat dilihat dari tabel 3.1 di bawah ini:

[43]Lihat transkrip wawancara 04/1-W/F-1/03-VII /2015
[44]Dokumen RPJMD 2011-2015.

Tebel 3.1

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah sekolah	Jumlah
1	Taman kanak-kanak	3	196
2	Sekolah dasar	3	501
3	SLTP/sederajat	1	533
4	SLTA/sederajat	3	-
5	Sarjana/sederajat	1	207
	Jumlah	11	1437

Dokumen: Profil Desa 2015.

e. Keadaan Perekonomian

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Tonatan Ponorogo, tergolong dalam kelas menengah ke atas, meskipun masih ada beberapa yang hidupnya masih dalam kekurangan, akan tetapi jika dirata-rata pendapatan per kapita, maka akan dapat digolongkan dalam kelas menengah seluruhnya. Adanya pasar burung meskipun tidak resmi, ikut berperan dalam berjalannya roda perekonomian masyarakat Desa Tonatan, terutama yang letak rumah tinggalnya berada di dekat pasar tersebut. Seiring denganmajunya pembangunan disana sini sudah terlihat rumah-rumah mewah, gedung-gedung menjulang tinggi serta sarana dan prasarana yang cukup memadai.[45]

[45] Lihat transkrip wawancara O3/1-W/F-1/06-VII/2015

B. Persepsi Para Janda tentang Anjurkan Menikah dalam Islam di Kelurahan Tonatan Ponorogo

Setelah penulis melakukan penelitian di Kelurahan Tonatan Ponorogo terhadap persepsi para janda tentang anjuran menikah bagi janda maka terdapat beberapa pendapat dari para janda diantaranya yaitu:

Seperti yang disampaikan oleh informan Ibu Sri Suryani yang mengatakan:

"Bahwa anjuran menikah boleh saja dilakukan bagi orang yang masih muda, tapi kalau sudah tua kira-kira berumur 40 tahun menurut saya lebih baik tidak menikah lagi karena akan lebih sulit dan sudah merasa repot"[46]

Dari Ungkapan di atas dapat digambarkan bahwa orang yang ingin menikah tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis melainkan untuk menjaga dirinya dan keluarganya. Akan tetapi untuk membangunsebuah keluarga (baru) tingkatan unmur dalam sebuah pernikahan menjadi salah satu faktor penghambat terjadinya pernikahan lagi. Karena pernikahan lebih baik dilakukan bagi orang yang umurnya msih muda.

Berbeda dengan ungkapan pendapat informanBu Sami"Bahwa anjuran menikah boleh saja dilakukan bagi orang yang berkeinginan untik menikah walaupun sudah tua jika berkeinginan untuk menikah maka tidak ada orang yang bisa melarangnya karena masih membutuhkan pendamping dalam hidup"[47].

Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Begitulah segala pertimbangan apapun dalam menikah bisa saja terpenuhi bagi seorang janda yang sudah tua ataupun janda yang masih muda selama yang

[46] Lihat transkrip wawancara05/2-W/F-1/07-VII/2015
[47] Lihat transkip wawancara 06/1-W/F-1/10-VII/2015

menjadi patokan utama adalah agama dan akhlak. Menikah bagi seorang janda bisa memiliki banyak maslahah dan terdapat banyak kebaikan.

Seseorang yang berkeinginan untuk menikah tidak bisa dilarang karena sudah menjadi hak seorang janda untuk menikah lagi dan menikahi janda juga tidak dilarang bagi seorang pria dan telah disebutkan bahwa Ibn Jabir juga menikahi seorang janda dan tidak ada larangan baginya untuk menjadikan isteri.

Persepsi yang sama juga dikemukakan oleh informan ibu Etik Catur Muryaningsih:

"Bahwa anjuran menikah menurut saya tidak ada masalah bagi orang yang mampu, apalagi jika masih muda. Pasti akanmembantu kehidupan keluarga".[48]

Menikah bagi seorang janda tidak menjadi aib bagi keluarga dan masyarakat sekitar akan tetapi, menikah bagi seorang janda akan membantu kehidupan janda dalam membangun sebuah keluarga. Janda di sini yaitu janda yang masih pantas untuk menikah lagi dalam artian bahwa janda tersebut masih muda dan mampu.

Adapun pendapat dari informan Ibu Hj. Sundari"Bahwa anjuran menikah menurut saya baik, tapi harus ada juga izin dari keluarga apakah dari keluarga membolehkan untuk menikah atau tidak, karena itu semua demi kabaikan bersama."[49]

Menikah bagi seorang janda boleh saja dilakukan karena janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Berbeda dengan seorang

[48] Lihat transkrip wawancara 08/1-W/F-1/28-VII/2015
[49]Lihat transkrip wawancara 10/1-W/F-1/2-VIII/2015

gadis, jika gadis tersebut dimintai izin maka izinnya adalah diamnya. Antara gadis dan janda mempunyai kebebasan mutlak dalam memilih calon suami dan menolak pinangan seorang laki-laki. Tidak ada hak bagi orang tua atau wali nikah untuk memaksa kehendak. Sebab dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, tidak akan mungkin tega dengan sempurna dan meraih bahagia tanpa adanya gairah, cinta kasih dan ketenteraman.

Informan Ibu Supiyah juga berpendapat "Bahwa anjuran menikah menurut saya pribadi adalah baik, pastinya seseorang membutuhkan pendamping dalam hidup seperti halnya seorang janda tapi janda tersebut sudah tua maka rasa ingin menikah terhambat karena faktor tersebut. Rasa kepingin untuk menikah itu pasti ada tapi, ya gak mungkin wong wes tuwo yo kok arep nikah neh kan gak patut."[50]

Sebenarnya batasan umur untuk menikah itu tidak ada tapi rasa malu pada diri seseorang itu timbul jika ingin menikah lagi karena faktor umur yang sudah tua bagi yang perempuan, dan takut dibilang janda genit yang tak tahu malu karena sudah tua ingin menikah lagi. Berbeda dengan seorang laki-laki malaupun ia berkeinginan untuk menikah tidak masalah jika dipandang orang walaupun sudah tua. Karena laki-laki itu orang yang kuat yang bisa tahan dengan gunjingan terhadap omongan orang lain, yang mampu menahan perasaan sakit hati.

Informan Ibu Sunarti berpendapat "Bahwa anjuran menikah menurut saya tidak ada masalah mbak, baik saja jika dilakukan. Tapi juga harus melihat situasi dan kondisi apakah mungkin atau tidak. Jika menikah ataukah patut atau tidak. Jika sudah tuakan sudah tidak patut jika menikah lagi malah merepotkan begitu".[51]

---

[50]Lihat transkrip wawancara 12/1-W/F-1/08-VIII/2015
[51] Lihat transkrip wawancara 08/1-W/F-1/06-VIII/2015

Kemauan yang dituju pasti akan dilakukan bagaimanapun caranya. Tapi tidak semua kemauan itu bisa tercapai hanya karena suatu keadaan, keadaan yang tidak memungkinkan akan menjadi penghambat pada suatu kemauan yang akan dicapai. Situasi dan kondisi bisa saja berubah jika berkeinginan, tapi semua itu tergantung bagaimana caranya meletakkan situasi dan kondisi pada waktu yang tepat.[52]

Informan Ibu Musi juga berpendapat "Bahwa anjuran menikah menurut saya pasti boleh bagi siapa saja, dan pastinya semua menginginkannya baik laki-laki tua ataupun muda, perempuan tua ataupun muda, janda tua ataupun muda bahkan gadis juga menginginkannya dan menjadikan faktor utama baginya".

Tua/muda, janda/duda dan juga gadis mempunyai hak atas dirinya. Menikah tidak memandang siapa dirinya apabila sudah berkeinginan. Hal paling terpenting yaitu mampu dalam hal apapun dan bisa menjaga keluarga atas tanggung jawab yang terlahir darinya.

Dari beberapa pendapat para janda di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing janda mempunyai karakter dan pendapat tersendiri untuk mengungkapkan pendapatnya tentang anjuran menikah bagi janda. Semua janda yang penulis wawancarai dalam masalah tersebut mengungkapkan bahwa jika seorang janda itu menikah lagi maka mereka menganggap baik dan diperboleh jika menikah. Hanya saja terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa mereka tidak menikah lagi.

[52]Lihat transkrip wawancara 14/1-W/F-1/06-VIII/2015

Salah satunya yaitu karena sudah tua dan kondisi-kondisi lain pada keluarga dan lingkungan.

C. Alasan Para Janda di Kelurahan Tonatan Ponorogo Memutuskan untuk Tidak Menikah

Dalam kesempatan yang sama penulis juga menanyakan tentang alasan para janda di Kelurahan Tonatan yang memutuskan untuk tidak menikah lagi.

Dari beberapa alasan atau faktor yang mempengaruhi bahwa janda di Kelurahan Tonatan memutuskan untuk tidak menikah lagi diantaranya yaitu :

Seperti ungkapan yang disampaikan oleh informan Ibu Sri Suryani "Alasan saya untuk tidak menikah lagi karena anak-anak saya sudah besar, dan peninggalan yang berharga dari suami saya hanyalah anak-anak saya. Jika saya menikah pastinya akan berbeda dengan suami yang lama, jadi saya belum ada niatan untuk menikah lagi".[53]

Perbedaan antara suami yang lama dengan suami yang baru pasti akan terjadi jika menikah lagi. Cinta dan kasih sayang suami yang pertama tidak akan berubah dan tidak akan sebanding dengan suami yang baru walaupun sebaik-baiknya suami yang baru tersebut. Hal ini menjadi faktor enggannya untuk menikah lagi, apapun yang terjadi pada suami yang lama, dia (suami) sudah menghidupi keluarga dengan kebersamaan dan kebahagiaan walaupun itu sudah menjadi masalalu keluarga. Semua akan selalu membekas dan tak terhilangkan dari posisi siapapun.

[53]Lihat transkrip wawancara 05/2-W/F-1/07-VII/2015

Nafkah keluarga juga bisa tercukupi tanpa suami yang baru, dengan berkat anak-anak sudah besar dan sudah mapan akan menjadikan orang tua lebih bangga dan lebih bisa tenang walaupun tidak bersuami lagi karena anak-anak sudah menunjukkan kepada orang tuanya akan keberhasilannya.

Ungkapan yang berbeda juga di sampaikan oleh informan Ibu Sami: "alasannya untuk tidak menikah lagi karena umurnya sudah tua, sudah merasa repot, dan merasa malu dengan tetangga dan anak-anak juga pada orang yang masih muda.[54]

Pernikahan memang baik dilakukan bagi orang yang masih mampu atau masih muda karena selain merasa repot juga menjadikan beban orang yang berdampingan dengannya. Orang yang sudah tua tidak selamanya merasa sehat dan kuat. Dalam hal inilah menjadi penghambat kenapa orang-orang yang sudah tua tidak berkeinginan untuk menikah. Selain merasa kasihan terhadap pasangannya dan merasa takut akan ketidakpuasan pada pasangannya karena sudah tua dan juga sudah lemah.

Informan Ibu Sunarti juga berpendapat "Alasan kenapa tidak berkeinginan untuk menikah karena dari pihak keluarga ada yang tidak mendukung sebenarnya sedikit ada kerentek untuk nikah tapi semua itu hanya untuk anak-anak''.[55]

Fenomena yang terjadi bukan hanya memikirkan diri sendiri tapi, orang lain juga difikirkan. Karena hidup tidak bisa tenteram tanpa bantuan orang lain dan hidup butuh tetangga dan orang lain untuk mendukung serta menyemangati jika terjadi suatu masalah pada keluarga.

Berbeda dengan pendapat informan Ibu Supiyah "Alasan mengapa tidak menghendaki menikah lagi karena ekonominya kurang mapan juga

[54] Lihat transkip wawancara 06/3-W/F-1/10-VII/2015
[55] Lihat transkip wawancara 10/7-W/F-1/06-VIII/2015

sudah tua, ia kalau nanti calonnya orang yang punya (kaya), kalau endakkan malah sama-sama susah. Sudah sama-sama orang ndak punya ditambah sudah tua".[56]

Dari hasil wawancara di atas informan menjelaskan bahwa faktor persepsi masyarakat terhadap janda adalah karena latar belakang keluarganya yakni ekonomi. Ekonomi keluarga berpengaruh dalam keharmonisan keluarga.

Ekonomi dalam keluarga merupakan salah satu faktor utama kehidupan, siapapun saja pasti menginginkan hidup yang mapan dan layak. Karena faktor ekonomilah yang bisa membahagiakan keluarga, memang bentuk kasih sayang dan kecintaan juga sangat penting, tapi kehidupan yang tidak layak akan menjadikan rentan dalam sebuah rumah tangga. Fakta membuktikan bahwa kebanyakan dalam sebuah keluarga bahwa ekonomi menjadikan sebuah faktor utama dalam keluarga. Ekonomi yang mapan akan menjadikan kelanggengan dalam sebuah keluarga, tapi ekonomi yang sulit akan menjadikan perpecahan dalam keluarga.

Komentar atau pendapat informan Ibu Musi "Mengapa Ibu tidak menghendaki menikah?, jawaban yang terlontar yaitu: karena saya merasa takut pada orang-orang disekitar saya, anak sudah banyak kok menikah lagi, apa gak malu sama anak-anaknya.[57]

Salah satu penghambat orang yang berkeinginan untuk menikah tapi tidak menikah yaitu omongan orang-orang yang tak beralasan. Ketakutan memang bisa menghantui seseorang apabila orang tersebut

[56]Lihat transkrip wawancara 09/6-W/F-1/08-VIII/2015
[57]Lihat transkrip wawancara 11/8-W/F-1/08-VIII/2015

benar-benar orang yang tidak mampu melawannya. Sebenarnya keinginan bisa saja tercapai jika tidak memandang orang lain, tapi terlihat ketidak patutan pada orang yang melakukan. Karena hidup juga membutuhkan orang lain.

Dari persepsi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa dengan berbeda-beda pendapat dari para janda di Kelurahan Tonatan menjadikan sebuah jawaban mengapa janda di Kelurahan Tonatan menolak untuk menikah lagi.

Secara umum dapat disimpulkan tentang persepsi-persepsi di atas bahwasannya janda:

1. Tidak ingin menikah tatapi hanya fokus pada anak-anaknya
2. Ingin menikah tatapi keluarga yang tidak mendukung
3. Umur yang tidak mendukung karena sudah tua
4. Ingin menikah tatapi takut pada lingkungan sekitar
5. Ekonomi yang tidak mapan.

STAIN PONOROGO

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERSEPSI PARA JANDA DI KELURAHAN TONATAN PONOROGO TENTANG ANJURAN MENIKAH BAGI JANDA DALAM ISLAM

A. Analisis terhadap Persepsi Para Janda tentang Anjuran Menikah bagi Janda dalam Islam

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap persepsi para janda di Kelurahan Tonatan Ponorogo tentang anjuran menikah bagi seorang janda, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa persepsi para janda di Kelurahan Tonatan ponorogo dalam hal anjuran menikah dalam Islam adalah memperbolehkan menikah lagi bagi yang berkeinginan dan mampu dalam hal apapun.

Dalam Islam perkawinan merupakan sunatullah, juga merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara', Allah SWT berfirman:

Artinya:

> "Maha Suci Allah yang telah menjadikan pasangan-pasangan semuannya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (Q.s. 36, Yasin 36).

Merujuk firman Allah SWT tersebut diatas, maka kiranya setiap diri makhluk ciptaan Allah SWT telah diciptakan secara berpasang-

pasangan. Setiap diri makhluk jantan akan berpasangan dengan betina. Setiap diri makhluk pasti akan mempunyai jodohnya, Itulah sunnatullah.

Begitu pentingnya pernikahan, Rasulullah SAW menganggapnya sebagai separuh agama. Beliau bersabda, "Jika seseorang telah menikah, dia telah melengkapi separuh agamanya. Hendaknya dia bertakwa kepada *Allah dalam separuh yang lain."* (HR. Al-Baihaqi dan Al-Hakim)

Karena itu, Islam menetapkan, membantu orang yang hendak menikah adalah salah satu kewajiban baitul mal umat Islam.

Al-Qurṭūbi memberikan ulasan bahwa, janda disebut dengan kata thayyib memiliki makna dasar "kembali". Orang wanita yang telah berpisah dari suaminya, baik karena pisah kematian atau karena putusan pengadilan (cerai), ia akan kembali kepada orang tuanya, atau akan kembali kepada laki-laki bekas suaminya jika mereka rujuk kembali, atau kembali kebawah naungan laiki-laki lain yang mengawininya. Sementara kata bikr diartikan kondisi awal status seseorang dalam kesendiriannya sebagaimana ketika ia dilahirkan. Kata bikr memiliki hubungan dengan kata bukrah yang berarti "awal waktu atau kehidupan". Waktu pagi disebut dengan bukrah, karena waktu itu awal manusia memulai lembaran kehidupan setelah beristirahat semalam.

Al-Qur'an menyebutkan janda dengan menunjuk pada kondisi kesendirian seseorang tanpa bersuami atau beristeri setelah lazimnya mereka hidup berpasangan suami isteri. Akan tetapi kondisi tersebut ada proses dan penyebabnya yang disebut oleh al-Qur'an dengan istilah ṭalaq

dengan berbagai derevasinya yang berarti pemisah atau melepaskan diri keterikatan menjadi bebas tanpa ikatan. Dengan demikian, lepasnya ikatan wanita terhadap suami bisa jadi karena putusan pengadilan maupun karena putusnya hubungan kehidupan (mati). Kedua putusan tersebut al-Qur'an mengategorikan sebagai ṭalaq.

Adapun Al-sayib (janda) yang artinya wanita yang tidak bersuami lagi, baik karena bercerai dengan suaminya maupun ditinggal mati suaminya boleh menikah lagi karena suatu dasar yang bisa menjadikan patokan dalam menikah, yaitu termaktub dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 234:

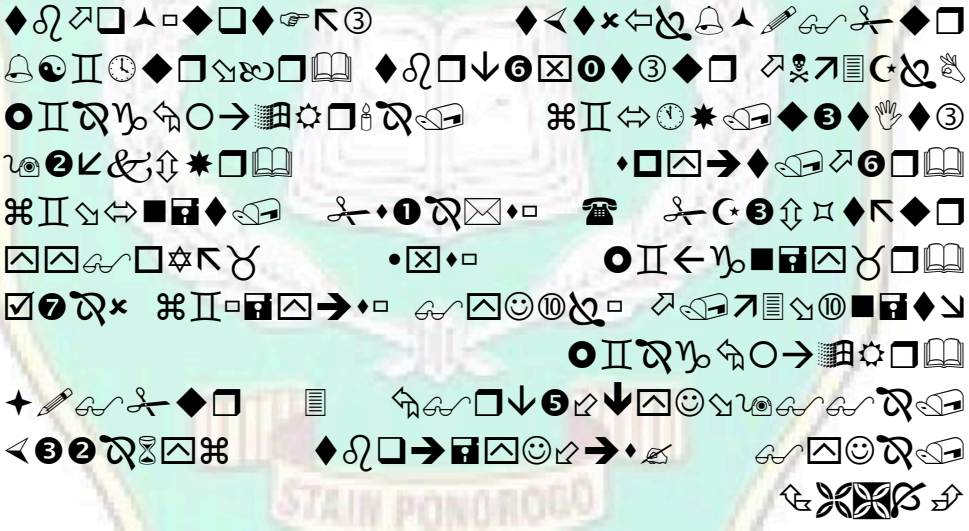

Artinya:

> "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka men*urut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."* (QS. Al-Baqarah [2]: 234).

Ada sebuah cerita bahwa orang yang beragama Hindu dan Jainisme isteri yang ditinggal mati suaminya (janda) tidak di perbolehkan menikah lagi. Dan ia mendapat celaan dari mertua serta iparnya dan diyakini bahwa ia pembawa penyakit sehingga suaminya meninggal. Akan tetapi Islam merasa kasihan terhadap si isteri (janda) dan menganjurkan menikah lagi untuk memulai hidup yang baru yang lebih baik tanpa ada celaan orang lain.

Dalam hal ini pernikahan tidak hanya ditujukan bagi orang yang belum pernah menikah, akan tetapi orang yang sudah pernah menikah (janda) juga diperbolehkan menikah lagi bahkan dianjurkan dalam Syariat Islam. Karena dalam Islam pernikahan merupakan sunnatullah dalam alam dunia, tetapi dalam hukum asalnya pernikahan adalah mubah.

Adapun kelebihan secara umum bagi seorang janda bila ia menikah lagi diantaranya yaitu:

1. Mempunyai pengalaman hidup

   Ibarat kata pepatah bijak bahwa pengalaman adalah guru terbaik, pengalaman menjalani rumah tangga apalagi dengan tekanan yang berat adalah guru yang sudah mengajarkan berbagai macam ilmu kepada seorang janda. Ilmu menghadapi suami, anak rewel, pekerjaan rumah tangga, cuci mencuci pakaian, mengatur keuangan keluarga, masak memasak, bahkan ilmu jurus tendangan pelepas rindu yang diajarkan di medan tempur tempat tidur.

Pengalaman tersebut tidak ada pada seorang gadis atau yang belum pernah menikah sama sekali, seorang janda lebih bisa tahu apa yang harus dilakukan dengan baik untuk kepentingan bersama dalam keluarga, seorang janda tidak bingung lagi harus melakukan apa. Karena itulah perberbeda seorang janda dengan seorang gadis.

2. lebih pengertian

Secara umum pengertian atau bisa memahami lebih mendalam persoalan rumah tangga lebih dimiliki janda, persoalan kecil tidak terus dibesar-besarkan, karena ia lebih bijaksana untuk mengatasi permasalahan rumah tangga. Ia lebih tahu mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu berdasarkan prioritas memperbaiki sesuatu yang kurang dan mencari lebih untuk melengkapi yang belum ada untuk masa depan keluarga dan lebih mencoba mengedepankan solusi daripada meributkan sebuah masalah.

3. Orientasi masa depan

Orientasi atau menentukan sikap untuk sebuah tujuan untuk seorang janda lebih cenderung kearah memperbaiki masa depan yang lebih sejahtera atau kemapanan keharmonisan rumah tangga, pendidikan anak-anak dan kebutuhan rumah tangga yang lainnya. Biasanya seorang janda merasa bahwa dia sudah melakukan hal sia-sia dimasa lalu meskipun sudah dia perjuangkan dengan sekuat tenaga apa yang terbaik, sehingga sisa waktu hidupnya harus dia manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa menjadi lebih baik dalam berumah tangga.

Sadar ataupun tidak perspektif cara berfikir seorang janda lebih cenderung berorientasi pada masa depan karena tempaan masa lalu.

Dalam bab sebelumnya sudah dijelaskan tentang bermacam-macam persepsi para janda terhadap anjuran menikah bagi seorang janda. Bahwa menikah menurut pendapat dari para janda membolehkannya dan baik dilakukan apabila orang tersebut mampu dalam hal menikah karena itu semua hak dari setiap orang. Dalam hal ini ada juga para janda yang

Dilihat dari pandangan masyarakat tentang janda, maka Masyarakat hendaknya dapat menerima janda dan memberi dukungan penuh terhadap keinginan janda dalam hal apapun. Masyarakat juga tidak boleh menjauhi janda karena statusnya tersebut.

Menurut analisis penulis tentang anjuran menikah bagi seorang janda bahwa jika seorang janda menikah lagi akan memperbaiki keutuhan kaluarga. Dalam hal ini anjuran menikah merupakan faktor utama bagi seorang janda maupun seorang gadis yang belum menikah karena selain memperbaiki keturunan hal tersebut dapat mengikuti jejak Rasulullah yang merupakan sunnah bagi umatnya.

B. Analisis terhadap Faktor/alasan Para Janda yang Memutuskan Menolak untuk Menikah

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti,terdapat beberapa faktor yang menjadikan para janda menolak untuk menikah lagi. Padahal anjuran tersebut sudah ada dalam islam dan tertera dalam al-Qur’an bahwa “apabila Telah habis 'iddahnya (janda), maka tiada dosa bagimu (para

wali) membiarkan mereka (para janda) berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut", dalam artian untuk menikah.

Karakteristik seorang isteri dikatakan telah menjadi janda setelah memenuhi kriteria yaitu: dilihat dari segi jatuhnya talak "Talak itu jatuh ketika itu juga setelah suami selesai mengucapkan sighat talak tersebut, sehingga pada saat itu pula isteri telah menjadi janda". Dilihat dari Pengaruhnya, yaitu ada dua "Talak Raj'i ialah talak dimana suami masih tetap berhak mengembalikan isterinya kebawah perlindungannya selagi iddahnya belum habis" dan "Talak Ba'in ialah talak yang menceraikan isteri dari suaminya sama sekali, dimana suami tak dapat lagi secara sepihak merujuki isterinya".Dilihat dari cara menjatuhkannya"mentalak isteri harus secara bertahap" dan "diselingi rujuk dan mentalak isteri dengan tiga talak sekaligus"

Apabila sudah terpenuhi syarat di atas maka, sudah sah bagi seorang isteri untuk menikah lagi dan telah sah menjadi seorang janda.

Menikah tidak memandang bagi orang yang mampu dalam hal fisik dan lainnya meskipun umur menjadi faktor terjalinnya sebuah pernikahan asalkan orang yang akan menikah mampu dalam menegakkan tonggak pernikahan dan keluarga yang bahagia.

Persepsi para janda pada setiap individu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada dua faktor yang mepengaruhi persepsi tersebut antara lain: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam individu itu sendiri, seperti perasaan, pengalaman, kemampuan

berfikir, dan kerangka acuan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor stimulus itu sendiri dan faktor lingkungan di mana persepsi itu berlangsung. Walaupun stimulusnya orang sama, tetapi kalau situasi yang melatarbelakangi stimulus orang berbeda maka berbeda hasil persepsinya. Dengan demikian persepsi bersifat subjektif sehingga berbeda beda antara individu yang satu dengan yang lain.

Menurut analisis penulis faktor penyebab para janda menolak untuk menikah diantaranya yaitu:

1. Faktor umur

   Yang menjadi kegagalan dalam pernikahan adalah umur yang tidak mendukung (tua), sehingga terjadi penghambat dalam membangun sebuah keluarga. Sebenarnya batasan umur bagi orang yang berkeinginan untuk menikah tidak ada, tapi sifat menjaga image muncul pada dirinya hanya karena umur yang sudah tua. Walaupun sudah tua jika berkehendak untuk menikah sebenarnya tidak ada masalah baginya dalam hal tersebut.

2. Faktor anak

   Seorang ibu akan melakukan apa saja demi kesenangan dan kebahagiaan bagi seorang anak. Karena anak adalah harta yang paling berharga baginya, dukungan anak sangat berarti bagi seorang ibu dan keluarga. Jika seorang bapak sudah meninggalkannya maka seorang ibu yang mengurus dalam segala hal apapun, jika ibu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pasangan hidup maka ibu jugaharus

meminta izin dari anak dan keluarga.Jika anak tidak membolehkannya menikah maka ibu tidak bisamenolakhal tersebut karena rasa sayang ibu terhadap anaknya lebih berarti dari segala apapun.

3. Faktor keluarga

Seorang janda memang tidak ada larangan jika ingin menikah lagi, tapi lebih pantasnya dan lebih umumnya ada izin dari pihak keluarga bahwasannya ibu akan melakukan pernikahan lagi. Namun dari pihak keluarga menyarankan tidak perlu untuk menikah lagi karena menikah belum tentu bisa cocok dengan pasangannya, hal ini hanya untuk mempertimbangkan kebaikan pada orang yang akan menikah. Dalam hal ini bagi orang yang ingin menikah sebaiknya berfikir kembali untuk menikah lagi karena selama ditinggal suaminya yang membantu dan mengurus keluarga adalah dari pihak keluarga. Secara otomatis ia tidak bisa menolah dalam hal balas budi atas keluarga yang selama ini membantu.

4. Faktor ekonomi

Menjadikan penghambat dalam sebuah rumah tangga hanya karena ketidak mampuan dalam menghidupi keluarga. Ekonomi dalam keluarga merupakan salah satu faktor utama kehidupan, siapapun saja pasti menginginkan hidup yang mapan dan layak. Karena faktor ekonomilah yang bisa membahagiakan keluarga, bentuk kasih sayang dan kecintaan sangat penting, tapi kehidupan yang tidak layak akan menjadikan rentan dalam sebuah rumah tangga. Fakta membuktikan

bahwa kebanyakan dalam sebuah keluarga bahwa ekonomi menjadikan sebuah faktor utama dalam keluarga. Ekonomi yang mapan akan menjadikan kelanggengan dalam sebuah keluarga, tapi ekonomi yang sulit akan menjadikan perpecahan dalam keluarga.

5. Faktor lingkungan

Faktor ini merupakan hal yang paling utama dalam melakukan tindakan apapun (seperti halnya menikah lagi) karena yang menjadi sorotan utama yaitu seseorang yang akan melakukan hal-hal yang akan dilakukan. Disinilah kekhawatiran timbul jika melakukan tindakan yang salah dari pandangan masyarakat.

Dari masalah-masalah tersebutlah yang menjadi pokok masalah mengapa janda tidak ingin menikah lagi. Dari sini dapat dilihat karena sebuah keluarga itu sangat berharga walaupun tanpa suami, tidak memikirkan kehidupan akan bersuami lagi yang terpenting keluarga yang sudah ada dijaga dengan baik untuk memikirkan masa depan yang lebih baik. Apalagi jika janda tersebut sudah tua (lemah) dan sudah merasakan berbagai macam pengalaman hidup yang selama ini telah mereka lalui. Mulai dari kesusahan hingga kesenangan atau sebaliknya, mulai dari kesenangan hingga kesengsaraan telak mereka rasakan. Pengalaman hidup tersebut menjadikan mereka lebih menyadari makna dan tujuan hidup. Kematian yang mendatangi usianya bukan sesuatu yang ditakuti dan dijauhi, tetapi justru sebagai

peringatan dini untuk mempersiapkan bekal sebelum keberangkatan agar tidak menyesal dihari kemudian.

Disini dapat diambil kesimpulan bahwa janda yang sudah tua (lemah) tidak lagi memikirkan pernikahan, akan tetapi hidup dengan nyaman dan lebih mendekatkan diri pada yang kuasa untuk bekal nantinya dihari yaumul kiyamah.

Dari semua analisis di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa seorang janda secara sah di perbolehkan menikah lagi dalam syariat Islam, karena anjuran tersebut sudah masuk dalam dalil al-Qur'an yang menyebutkan bahwa janda di anjurkan menikah lagi yang terdapat dalam surat Al-Baqarah [2]: 234.

Para janda yang terdapat di Kelurahan Tonatan Ponorogo menganggap bahwa menikah bagi seorang janda di perbolehkan dan baik dilakukan apabila orang yang akan menikah mampu dalam hal fisik, usia ataupun yang lainnya.

Para janda yang terdapat di Kelurahan Tonatan Ponorogo memiliki alasan tersendiri mengapa dari mereka ada yang menolak untuk menikah. Salah satunya yaitu faktor lingkungan yang menjadi sorotan masyarakat bagi mereka yang akan menikah. Dari sinilah timbul mengapa di antara mereka menolak untuk menikah lagi.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi para janda di Kelurahan Tonatan Ponorogo terkait tentang anjurkan menikah bagi janda dalam Islam sudah sesuai dalam syari'at Islam dan teori-teori yang dipakai dalam kajian tersebut. Karena Islam menganjurkan bahwa janda dianjurkan untuk menikah lagi. Begitu juga dengan para janda di Kelurahan Tonatan Ponorogo yang membolehkan bahwa seorang janda diperbolehkan untuk menikah dengan alasan-alasan yang pantas dan sesuai dengan keadaan pada diri janda tersebut.
2. Analisis para janda di Kelurahan Tonatan Ponorogo menolak untuk menikah karena beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu: Faktor anak, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor umur dan faktor ekonomi yang menjadi penghambat seorang janda tidak menikah lagi dengan beberapa alasan tersebut.

B. Saran

Setelah selesai menyelesaikan skripsi ini, penulis memberikan saran-saran yang dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan pihak lain. Adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Dengan disusunnya skripsi ini, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian yang lebih mendalam lagi untuk para generasi selanjutnya.

2. Bagi para janda sebaiknya selalu perpegang pada pendapatnya sendiri karena pendapat tersebut sudah sesuai dengan hukum Islamyang menganjurkan untuk menikah lagi. Hal ini di maksudkan agar pendapat para janda dan hukum Islam tidak berbeda arah dan mengacu pada satu pedoman yang ada pada hukum Islam.
3. Bagi para janda seharusnya mengutamakan keluarga kecilnya walaupun tidak didampingi oleh seorang suami. Menghidupi anak-anak dan menjadikan keluarga yang bahagia.

STAIN PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ilham. Kado Buat Mempelai. Yogyakarta: Absolut. 2004.

Abidin, Ibnu Mas'ud dan Zainal. Fiqih Madzhab S*yafi'i*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Al-Hadani, H.S.A.. Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam). Jakarta: Pustaka Amani. 2002.

Al-Khuly, Muhammad Abdul Aziz. Karakteristik Nabi, Perilaku Nabi dalam Menjalani Hidup. Yogyakarta: Hikam Pustaka. 2010.

Al-Musayyar, Sayyid Ahmad. Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga. Kairo Mesir: Gelora Aksara Pratama. 2008.

Basrowi dan Suawandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

Daly, Peunoh. Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan ahlus-Sunnad dan Negara-negara Islam. Jakarta: Bulan Bintang. 2005.

Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2003.

Hamid, Zahri. Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Bina Cipta. 1987.

Miles, dkk.. Analisis Data Kualitatif. terj. Tjejep Rohendi Rihidi. Jakarta: UI Press. 1992.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.

Muchtar, Kamal. Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang. 1978.

Mustafa dan Diibul Bigha Ikhtisar Hukum Islam Praktis. Semarang: Asy-Syifa. 1994.

Rahman, Abdul. Perkawinan dalam Syariat Islam. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.

Rianto, Yatim. Metodologi Penelitian. Surabaya: SIC. 1997.

Sabiq, Sayyib dan Moh Tholib. Fiqh Sunnah jilid 7&8. Bandung: Al-Ma'afir. 1996.

Sugianto. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2005.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Prenada Media. 2006.

Umar, Anshori. Fiqih Wanita. Semarang: Asy-Syifa. tt..

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.